PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN NAGAN RAYA NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, profesionalisme, kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya, perlu dilakukan perubahan Atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembahan Negara Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);

10. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN NAGAN RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN NAGAN RAYA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA.

Pasal I .....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13 diubah dan angka 14 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerinta Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Nagan Raya.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Kabupaten Nagan Raya.
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Qanun ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
1. Setda Kabupaten Nagan Raya merupakan Setda Tipe A;
2. Sekretariat DPRK merupakan Sekretariat DPRK Tipe C;
3. Inspektorat Kabupaten merupakan Inspektorat Tipe A;
4. Dinas Kabupaten, terdiri dari:

a. Dinas .....

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
b. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
e. Dinas Sosial, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
f. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informasi, statistik dan persandian;
g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
i. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
j. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan, Perikanan dan Pangan;
k. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
m. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
n. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sub urusan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya khusus Pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya);
o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

p. Dinas .....

p. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
q. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan; dan
r. Dinas Perkebunan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perkebunan.

5. Badan Daerah terdiri dari:
   a. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Pengembangan, riset dan inovasi daerah
   b. Badan Pengelola Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
   c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
   d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik.

6. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Wajib Keistimewaan dan Kekhususan Pemerintahan Aceh terdiri dari:
   a. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kehidupan Beragama, Syariat Islam dan pendidikan dayah;
      a.1 Dinas Pertanahan Kabupaten Nagan Raya menyelenggarakan urusan pertanahan;
      a2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah menyelenggarakan urusan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan pelaksanaan Syariat Islam.
   b. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan kesekretariatan terhadap Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Nagan Raya;
   c. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan kesekretariatan terhadap Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya;
   d. Sekretariat Majelis Adat Aceh menyelenggarkan urusan pemerintahan bidang pelayanan kesekretariatan terhadap Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya; dan
   e. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan kesekretariatan terhadap Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya.

7. Perangkat daerah lain yang melaksanakan urusan pemerintahan pelaksana perundang-undangan tertentu, terdiri dari:

a) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
b) Dihapus
c) Dihapus
d) Dihapus

3. Judul BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

PEMBENTUKAN UPTD

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Tipe A dan Tipe B dapat dibentuk UPTD.
(2) UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
(1) Selain UPTD Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPTD Kabupaten Nagan Raya di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
(2) Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

6. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Selain UPTD kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat UPTD Kabupaten Nagan Raya di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nagan Raya sebagai unit organisasi bersifat khusus dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.

(2) Rumah sakit Daerah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

7. Ketentuan .....

7. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang pembentukan UPTD yang baru.

8. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :
   (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

   (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

9. Ketentuan Pasal 14 dihapus

10. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

   (1) Pada Saat Qanun ini mulai berlaku, UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPTD berdasarkan peraturan perundang-undangan.

   (2) Kelembagaan rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat menggunakan struktur yang ada saat ini sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang UPTD Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal II .....

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 4 September 2023 M
18 Shafar 1445 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

FITRIANY FARHAS

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 5 September 2023 M
19 Shafar 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2023 NOMOR : 1
NOREG QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH: (1/55/2023)